



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Uji UU Perbankan Syariah Perbaiki Permohonan

Jakarta, 18 Januari 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Rabu (19/1), pukul 13.30 WIB. Permohonan perkara nomor 65/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Rega Felix terkait norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Menurut Pemohon UU Perbankan Syariah secara umum hanya mengatur soal kelembagaan perbankan syariah, tetapi prinsip-prinsip yang ada dalam transaksi perbankan syariah (secara khusus prinsip hak milik) tidak diatur. Akibatnya Pasal 26 UU Perbankan Syariah “memaksa” MUI maupun BI/OJK untuk mengatur materi muatan yang seharusnya diatur di dalam undang-undang. Pemohon juga berpendapat UU Perbankan Syariah tidak mengatur terkait konsep hak milik dalam transaksi perbankan syariah, sedangkan negara melalui UU SBSN mengadopsi konsep trust terhadap tanah negara, dan negara juga mengeluarkan kebijakan pencatatan tanpa sertipikat, tetapi semua tidak dapat diberlakukan untuk hak milik dalam transaksi perbankan syariah, padahal hal itu seharusnya bisa dilakukan dengan melakukan perubahan UU Perbankan Syariah.

Pemohon menjelaskan UU Perbankan Syariah memberikan delegasi menetapkan prinsip syariah kepada MUI, maka dari itu harus dilihat dari sisi kelembagaannya, sebagai badan hukum apa MUI? Jika MUI dikategorikan sebagai organisasi kemasyarakatan, maka MUI tunduk kepada UU Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan Putusan MK No. 2/PUU-XVI/2018 Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin organisasi kemasyarakatan. Jika Pemerintah memiliki kewenangan mencabut izin MUI, lalu bagaimana legitimasi prinsip syariah dalam perbankan syariah? Apakah harus dibentuk organisasi kemasyarakatan baru atau mengalihkan kewenangannya ke organisasi kemasyarakatan lain? Sedangkan menurut Pasal 26 UU Perbankan Syariah BI/OJK hanya berwenang menuangkan fatwa saja, tidak menetapkan prinsip syariah. Dengan demikian, perbankan syariah akan sangat rentan terpengaruh terhadap situasi politik. Sehingga, Pemohon berpendapat seharusnya fungsi “menetapkan” suatu kaidah/norma hukum ada pada lembaga negara yang mendapatkan kewenangan atribusi/delegasi dari undang - undang, sehingga Pemerintah tidak dapat intervensi ataupun dengan mudah mencabutnya.

Menanggapi permohonan pemohon pada Kamis (6/1), Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta pemohon untuk meringkas permohonannya agar mudah dipahami serta perlu mengelaborasi merumuskan isi dari permohonan. Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta pemohon untuk mengambil inti permohonan supaya dapat mengkrucutkan permintaan yang ada pada petitum. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)